



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 69/KPTS/II/2020

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN REVIU PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERKAITAN DENGAN
KEMUDAHAN INVESTASI

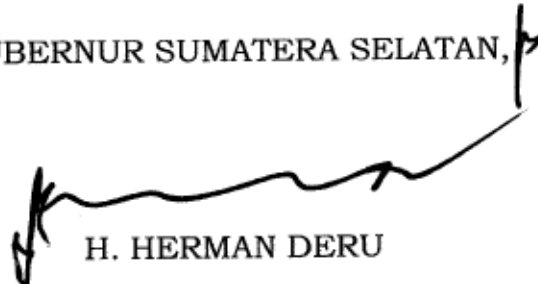
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember 2019 Nomor 067/14067/SJ hal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah perlu dilakukan optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam percepatan kemudahan berusaha;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai suratnya tanggal 28 November 2019 Nomor 188.34/13234/SJ hal Perda dan Perkada Penghambat Investasi, meminta Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan inventarisasi dan reviu terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kemudahan investasi;
- c. bahwa untuk optimal dan terkoordinasinya pelaksanaan inventarisasi dan reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inventarisasi dan Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Tim Inventarisasi dan Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan reviu terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kemudahan investasi;
 - b. memeriksa, mengkaji, dan menelaah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kemudahan investasi;
 - c. menyampaikan hasil inventarisasi dan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.